

Dinamika Kode Etik Profesi Guru dalam Menghadapi Transformasi Digital

***Risalatul Khikmah, Fadhillah Aulianisa, Muhamad Naufal Ubaidillah,
Muhammad Iqbal Nashrulloh**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Email: risalatul.khikmah25006@mhs.uingusdur.ac.id (Corresponding Author)



DOI: <https://doi.org/10.53621/jider.v6i4.851>

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 22 juni 2026

Revisi Akhir: 13 Agustus 2026

Disetujui: 18 Agustus 2026

Terbit: 31 Agustus 2026

Kata Kunci:

Kode etik profesi guru;

Pembelajaran digital;

Profesionalisme guru;

Teknologi;

Transformasi digital.



ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar pada pendidikan, terutama dalam hal cara belajar mengajar dan kode etik para pendidik. Memakai platform belajar daring, perangkat digital, dan aplikasi pendidikan menuntut guru agar cakap menggunakan teknologi tanpa mengabaikan etika profesional mereka. Riset ini berupaya mengkaji pemakaian teknologi digital dalam pengajaran, kendala etis dan profesionalisme guru di era digital, serta pengaruh teknologi terhadap hubungan guru dan murid. Studi ini memakai metode kualitatif deskriptif dan mengumpulkan informasi lewat wawancara semi terstruktur serta tinjauan pustaka. Partisipan dalam riset ini berjumlah tiga orang guru dengan pengalaman dan latar belakang yang beragam dalam menggunakan teknologi untuk mengajar. Informasi yang terkumpul diolah melalui penyederhanaan data, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kemampuan guru beradaptasi dengan teknologi digital berbeda-beda, dipengaruhi oleh literasi digital, jenis pelajaran, dan cara mengajar yang dipakai. Penggunaan teknologi digital terbukti bisa membangun lingkungan belajar yang lebih dinamis, luwes, dan kooperatif, serta meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Namun, guru masih menghadapi bermacam kendala, seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya kecakapan digital siswa, kurangnya waktu untuk mengasah kemampuan digital, dan munculnya persoalan etika dalam komunikasi digital. Oleh karena itu, kesuksesan perubahan digital dalam pendidikan tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan guru, bantuan dari lembaga pendidikan, serta penerapan profesionalisme dan etika saat memanfaatkan teknologi digital. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan Kerangka Etika Digital Guru (Teacher Digital Ethics Framework) yang komprehensif dan terstruktur, yang tidak hanya mengkaji dinamika etika secara teoritis tetapi juga menawarkan instrumen panduan praktis berbasis indikator kontekstual untuk membantu guru menavigasi dilema etis, mengelola batas profesionalitas media sosial, serta menjaga integritas data peserta didik di tengah transformasi digital pendidikan Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Revolusi digital ini tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi, tetapi juga mentransformasi secara mendasar proses belajar-mengajar di sekolah. Kondisi tersebut menuntut guru untuk tidak hanya memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang kuat, tetapi juga kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab (Arifin, 2023). Dalam konteks ini, guru sebagai ujung tombak pendidikan menghadapi tantangan ganda: menguasai teknologi sekaligus memastikan bahwa penggunaannya tetap selaras dengan nilai-nilai etika dan profesionalisme keguruan. Transformasi digital dalam pendidikan menuntut guru tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga menjaga integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam interaksi pembelajaran (Apriyanti et al., 2026).

Penggunaan media sosial, pengelolaan data peserta didik, serta komunikasi daring menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugas profesionalnya (Nurhamidah et al., 2025). Batas antara ruang profesional dan ruang personal semakin kabur di tengah maraknya platform digital, sehingga guru dituntut untuk memiliki kesadaran etis yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital juga memunculkan berbagai permasalahan etis yang kompleks, seperti penyalahgunaan teknologi, pelanggaran privasi data peserta didik, serta ketidakjelasan batasan profesional antara guru dan peserta didik di dunia maya (Maola et al., 2025). Permasalahan-permasalahan ini menjadi semakin nyata seiring meningkatnya intensitas interaksi daring antara guru dan siswa, baik melalui grup pesan instan, media sosial, maupun platform pembelajaran digital.

Transformasi pendidikan di era digital juga memunculkan paradigma baru dalam metode pembelajaran. Proses belajar yang sebelumnya bersifat pasif dan linier menjadi lebih dinamis sehingga memungkinkan siswa terlibat aktif dalam memahami konsep-konsep pembelajaran yang kompleks (Mely et al., 2024). Guru dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi digitalnya agar mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih inovatif dan adaptif sesuai kebutuhan peserta didik di abad ke-21 (Sitompul et al., 2022). Guru di era digital berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran digital dan teladan dalam penggunaan teknologi secara etis (Sarwiti et al., 2025). Namun demikian, kesenjangan digital antara sekolah perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembelajaran berbasis teknologi. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak merata dan perangkat keras yang tidak memadai, sehingga upaya peningkatan infrastruktur dan literasi digital perlu menjadi prioritas bersama (Astuti, 2022).

Penerapan kode etik guru dalam konteks digital semakin kompleks seiring meningkatnya interaksi daring antara guru dan peserta didik, sehingga diperlukan panduan etika yang jelas dan kontekstual (Robi'ah et al., 2025). Penguatan etika profesi guru menjadi penting karena kualitas pendidikan di era digital sangat dipengaruhi oleh nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi (Apriyanti et al., 2026). Kode etik profesi guru yang selama ini telah menjadi pedoman perilaku dalam konteks konvensional perlu dikaji ulang relevansinya di tengah arus transformasi digital. Kode etik berfungsi sebagai pengingat dan benteng moral bagi guru agar tetap menjaga integritas, khususnya dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi (Panggabean et al., 2025). Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai dinamika kode etik profesi guru di era digital menjadi sangat mendesak dan relevan untuk dilakukan, tidak hanya sebagai upaya akademis, tetapi juga sebagai kontribusi praktis bagi pengembangan profesionalisme guru di Indonesia.

Kompetensi digital guru merupakan faktor penentu keberhasilan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi digital tinggi cenderung lebih mampu memanfaatkan berbagai platform dan aplikasi secara optimal untuk menunjang tujuan pembelajaran (Syahid et al., 2022). Namun pada kenyataannya, transformasi peran guru di era digital sangat bergantung pada kesiapan dan inisiatif masing-masing individu, dan perbedaan kemampuan adaptasi teknologi antara guru merupakan tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan kualitas pembelajaran (Husna et al., 2023). Selain itu, beban kerja administratif yang tinggi kerap menyita waktu dan energi guru, sehingga mereka tidak memiliki cukup ruang untuk mengembangkan kompetensi digitalnya secara berkelanjutan. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana tuntutan kompetensi digital terus meningkat, sementara kesempatan untuk memenuhi tuntutan tersebut justru semakin terbatas.

Profesionalisme guru di era digital mensyaratkan kemampuan untuk mematuhi etika pendidikan secara konsisten, meskipun batas-batas etika tersebut terus bergeser seiring perkembangan teknologi (Sofia et al., 2024). Implementasi kode etik guru dalam pembelajaran di Indonesia perlu disesuaikan dengan konteks dan karakter masing-masing lingkungan pendidikan, karena tidak ada satu formula tunggal yang berlaku universal (Nisa, 2022). Dalam hal ini, guru perlu memiliki panduan etika digital yang jelas, tidak hanya yang bersifat formal dari institusi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang implikasi etis dari setiap tindakan di

ruang digital. Analisis implementasi etika profesi dan kode etik guru terbukti memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik, yang berarti pelanggaran terhadap kode etik di era digital tidak hanya berdampak pada citra guru, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap perkembangan moral dan perilaku siswa (Asyha et al., 2025). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penguatan nilai moral melalui keteladanan guru berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik, sehingga peran etis guru tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai pendidik di era digital (Judrah & Arjum, 2024).

Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran tidak hanya mengubah cara penyampaian materi, tetapi juga mendorong inovasi dalam pendekatan pengajaran yang lebih interaktif, partisipatif, dan adaptif sesuai kebutuhan abad ke-21 (Lubis, 2022). Integrasi teknologi pembelajaran yang bermakna terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran dan mampu meningkatkan keterlibatan serta hasil belajar siswa secara lebih optimal dibandingkan metode konvensional semata (Siringoringo, 2024). Di sisi lain, kesenjangan digital dalam dunia pendidikan masih menjadi tantangan nyata, di mana siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi mengalami kesulitan dalam mengakses perangkat dan koneksi internet yang memadai (Sari, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi itu sendiri, melainkan juga oleh kesiapan guru, dukungan institusi, serta penerapan profesionalisme dan etika yang konsisten dalam pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi itu sendiri, melainkan juga oleh kesiapan guru, dukungan institusi, serta penerapan profesionalisme dan etika yang konsisten dalam pemanfaatan teknologi digital.

Meskipun berbagai literatur terdahulu telah mengidentifikasi tantangan etis dan kebutuhan kompetensi digital guru secara umum, sebagian besar studi tersebut masih terbatas pada ranah deskriptif konseptual tanpa menawarkan panduan aksi yang lebih presisi. Belum ada kajian terintegrasi yang secara eksplisit memetakan gap antara kode etik konvensional dengan realitas perilaku digital guru di lapangan, khususnya dalam merumuskan batas-batas interaksi daring yang aman dan profesional. Celah penelitian (research gap) inilah yang menjadi pijakan utama kajian ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pengembangan Kerangka Etika Digital Guru (Teacher Digital Ethics Framework) yang komprehensif dan terstruktur. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dinamika etika secara teoritis, tetapi juga menyediakan instrumen panduan praktis berbasis indikator kontekstual untuk membantu guru menavigasi dilema etis, mengelola batas profesionalitas media sosial, serta menjaga integritas data peserta didik di tengah pesatnya transformasi digital pendidikan Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika kode etik profesi guru dalam menghadapi transformasi digital di bidang pendidikan; (2) mengidentifikasi tantangan etis dan profesional yang dihadapi guru dalam penggunaan teknologi digital; serta (3) merumuskan Kerangka Etika Digital Guru sebagai instrumen praktis dalam menjaga integritas dan profesionalisme pendidik serta mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan guru dalam menjaga profesionalisme dan kode etik di era digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan literatur mengenai etika profesi guru di Indonesia, sekaligus menjadi referensi praktis bagi para pendidik, institusi pendidikan, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan pedoman etika digital yang relevan dan kontekstual. Dengan demikian, kualitas pendidikan nasional dapat terus ditingkatkan di tengah arus transformasi digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokusnya adalah mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan informasi yang dikumpulkan dari informan. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman tentang makna dan proses yang terjadi dalam fenomena sosial (Saputra, Wendi; Sunarya, 2024). Pemilihan narasumber dilakukan

menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik, yaitu: (1) guru aktif yang memanfaatkan teknologi digital atau media sosial dalam proses pembelajaran dan interaksi dengan siswa, (2) memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun, serta (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka. Penelitian ini melibatkan 3 orang narasumber yang mewakili variasi latar belakang, yaitu satu orang guru senior, satu orang guru muda/adaptif teknologi, dan satu orang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Negeri di Pekalongan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer langsung dari narasumber. Wawancara ini dilaksanakan dalam format semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti mengikuti panduan pertanyaan sambil memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan jawaban mereka secara mendalam. Penggunaan wawancara dalam penelitian kualitatif terbukti efisien dalam menggali informasi rinci mengenai pengalaman dan pandangan informan tentang subjek penelitian (Sukri et al., 2024). Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data yang dilakukan dengan mengubah rekaman wawancara menjadi transkrip verbatim. Peneliti mengidentifikasi kata kunci atau konsep dasar, selanjutnya penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan kajian pustaka dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Demi menjaga keabsahan data, penelitian ini merangkum jawaban tiga narasumber untuk memperoleh hasil dari setiap pertanyaan yang sama (Qomaruddin; Sa'diyah, 2024). Kemudian dilakukan triangulasi sumber (membandingkan informasi antar-informan dan dokumen regulasi) serta member checking, yaitu mengkonfirmasi kembali draf hasil transkrip dan interpretasi data kepada para narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil riset ini mengindikasikan bahwa interaksi kode etik profesi pengajar saat menghadapi perubahan digital memiliki sifat yang rumit dan beragam. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pengajar untuk beradaptasi dengan teknologi digital sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, jenis disiplin ilmu, serta kesiapan individu masing-masing. Lebih jauh, penerapan kode etik di ruang digital memerlukan penafsiran yang sesuai dengan konteks, mengingat garis pemisah antara ruang profesional dan pribadi semakin tidak jelas. Pengajar juga menghadapi sejumlah tantangan terkait infrastruktur dan kurangnya waktu dalam meningkatkan keterampilan digital, namun masih berupaya mencari solusi kreatif secara mandiri untuk menjamin proses pembelajaran tetap efektif.

Penggunaan dan Transformasi Digital dalam Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pendidik, terungkap bahwa tingkat penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran bervariasi di antara mereka. Guru 1 menerapkan teknologi dengan cara yang fleksibel, mempertimbangkan kecocokan materi, dengan penggunaan yang seimbang antara digital dan metode tradisional. Dia memanfaatkan laptop, PowerPoint, dan video untuk menyampaikan materi seperti infografis, tetapi tetap memilih praktik langsung untuk pelajaran seperti teknik berdrاما. Guru 2, yang mengajar Informatika, dengan konsisten menggunakan Microsoft Office dan platform Wayground dalam setiap kelas. Sebaliknya, Guru 3 jarang memanfaatkan teknologi dan lebih memilih metode konvensional, hanya menggunakan ponsel sesekali jika diperlukan.

Dalam konteks transformasi digital, setiap pendidik memiliki perspektif yang berbeda. Pendidik 1 melihatnya sebagai perubahan fundamental dalam cara berinteraksi dengan siswa, bahkan menggunakan platform seperti Kahoot untuk evaluasi yang interaktif dan menyebut Roblox sebagai salah satu alat pembelajaran yang berpotensi. Guru 2 melihat transformasi digital dari perspektif teknis dan terorganisir, di mana digitalisasi merupakan bagian penting dari mata pelajaran yang diajarkan. Berbeda dengan keduanya, Guru 3 menganggap transformasi digital hanya sebagai alat tambahan yang mendukung proses belajar tanpa mengubah cara mengajar secara mendasar.

Perubahan dalam metode pengajaran karena teknologi juga dirasakan dengan cara yang berbeda. Guru 1 mulai menggunakan Canva untuk tugas menulis puisi, karena siswa menunjukkan minat dan respons yang lebih tinggi dibandingkan tugas yang dilakukan di kertas. Guru 2 merasakan dampak yang signifikan, dimana interaksi dengan siswa menjadi lebih personal dan proses evaluasi hasil belajar menjadi jauh lebih efektif. Sementara itu, Guru 3 tidak melihat adanya perubahan signifikan dalam metode pengajarannya dan tetap fokus pada siswa untuk mencatat di buku catatan pribadi mereka, meskipun tetap menyediakan kesempatan untuk tanya jawab melalui ponsel jika siswa memerlukan bantuan.

Kode Etik dan Profesionalisme Guru di Era Digital

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap pengajar memiliki cara yang berbeda dalam mematuhi kode etik ketika berinteraksi dengan siswa di ruang digital. Guru 1 memilih untuk tidak menjauh dari dunia media sosial siswa. Ia secara aktif memantau konten yang dibagikan siswa di berbagai platform dengan tujuan memahami situasi dan kebutuhan mereka secara lebih mendalam, bukan untuk mengawasi dengan ketat. Guru 2 mengadopsi pendekatan yang lebih resmi dengan tetap mempertahankan batasan bahasa dalam setiap interaksi digital dengan siswa. Di sisi lain, Guru 3 membatasi interaksinya hanya pada hal-hal yang berhubungan langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru.

Mengenai dilema etika di ruang digital, hanya Guru 1 yang melaporkan pernah mengalami situasi tersebut secara nyata. Ia berbagi pengalamannya ketika menemukan seorang siswa yang diwajibkan untuk mengenakan jilbab mengunggah foto tanpa jilbab di media sosial. Ia memilih untuk tidak menegur secara langsung melalui platform tersebut karena takut akan diblokir dan kehilangan akses untuk memantau kondisi siswa. Guru 2 dan Guru 3 mengaku belum pernah mengalami dilema etika yang signifikan dalam penggunaan teknologi, kemungkinan karena keterlibatan mereka di ruang digital dengan siswa lebih terbatas dan bersifat resmi.

Mengenai profesionalisme di tengah harapan sosial, Guru 1 menekankan bahwa masyarakat memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap perilaku pengajar, termasuk di ruang digital, di mana kesalahan yang dilakukan seorang guru cenderung lebih mudah tersebar dan menjadi perhatian publik. Guru 2 menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara peningkatan kompetensi digital dan pemertahanan standar akademis serta pedagogis. Di sisi lain, Guru 3 berpendapat bahwa profesionalisme di era digital pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan profesionalisme yang konvensional, yakni tetap membatasi interaksi dengan siswa sesuai kode etik yang berlaku.

Tantangan dan Solusi Pembelajaran Digital

Dari perspektif infrastruktur, ketiga pengajar menghadapi masalah yang sama meskipun dalam kondisi yang sedikit bervariasi. Guru 1 mengungkapkan bahwa ketersediaan jaringan internet tidak merata di semua ruang kelas, proyektor sering kali tidak berfungsi dengan baik, dan siswa seringkali kekurangan kuota data yang cukup. Guru 2 menyatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi adalah perbedaan tingkat kemampuan digital di antara siswa, di mana waktu belajar seringkali terbuang hanya untuk menjelaskan penggunaan aplikasi sebelum memulai materi utama. Guru 3 juga mengalami hambatan yang sama, di mana keterbatasan kuota data dan akses wifi siswa menjadi halangan utama dalam menerapkan pembelajaran berbasis digital.

Selain masalah infrastruktur, waktu yang terbatas untuk meningkatkan kemampuan digital juga menjadi tantangan yang dirasakan para pengajar. Guru 1 menjelaskan bahwa banyaknya tugas administrasi dari pagi hingga sore membuatnya hampir tidak memiliki waktu untuk mengikuti pelatihan atau mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Ia juga menyatakan bahwa pelatihan resmi yang diselenggarakan oleh sekolah cenderung hanya bersifat teoritis dan kurang menarik, sehingga jaringan antarguru justru menjadi sumber belajar yang lebih efisien dan praktis. Guru 2 menyebutkan bahwa sekolahnya secara rutin mengadakan Pelatihan Internal, walaupun efektivitasnya lebih terasa ketika dipadukan dengan praktik

mandiri. Guru 3 hanya menyampaikan adanya dukungan dari sekolah tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Terkait dengan kesiapan siswa, Guru 1 mengungkapkan bahwa kesiapan siswa sangat dipengaruhi oleh lokasi sekolah. Siswa SMA yang berada di kota biasanya sudah akrab dengan teknologi, sedangkan siswa di daerah kabupaten seringkali masih menggunakan ponsel hanya untuk hiburan seperti bersosialisasi, menggunakan TikTok, dan bermain game. Guru 2 berpendapat bahwa siswanya sudah cukup siap dari segi teknis, meskipun kesiapan teknis tidak selalu sejalan dengan kesiapan dalam hal akademis. Guru 3 memberikan pandangan yang lebih pesimis, dengan pernyataan bahwa siswanya masih kurang siap untuk mengikuti pembelajaran yang berbasis digital.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, para guru mengembangkan solusi masing-masing secara mandiri. Guru 1 menerapkan metode belajar kelompok agar siswa yang tidak memiliki perangkat tetap dapat ikut serta, serta memanfaatkan platform yang sudah dikenal siswa seperti Canva untuk mengurangi resistensi terhadap teknologi. Guru 2 memilih menggunakan hotspot pribadi sebagai solusi sementara saat jaringan sekolah mengalami masalah. Sementara itu, Guru 3 kembali menggunakan diskusi tatap muka sebagai alternatif ketika keterbatasan infrastruktur tidak dapat diatasi dengan cepat.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kode etik profesi guru dalam menghadapi transformasi digital bersifat kompleks dan tidak seragam. Kemampuan guru dalam mengadaptasi teknologi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan pribadi, jenis mata pelajaran, serta lingkungan sekolah tempat mereka mengajar. Selain itu, penerapan kode etik di ruang digital menuntut interpretasi yang kontekstual karena batas antara ruang profesional dan personal semakin kabur seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Guru juga menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dan keterbatasan waktu dalam mengembangkan kompetensi digital, namun tetap berupaya menemukan solusi kreatif secara mandiri untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan efektif.

Penggunaan dan Transformasi Digital dalam Pembelajaran

Variasi intensitas penggunaan teknologi di antara ketiga guru mengindikasikan bahwa adopsi digital bukan semata soal ketersediaan alat, melainkan cerminan dari cara masing-masing guru memaknai perannya. Guru 1 dan Guru 2 memperlakukan teknologi sebagai bagian integral dari strategi pengajaran, sementara Guru 3 memposisikannya sebagai pelengkap opsional, pola ini menunjukkan bahwa kesiapan digital lebih ditentukan oleh orientasi pedagogis individu daripada oleh karakteristik mata pelajaran semata. Temuan ini sejalan (Husna et al., 2023) yang menyebut kesiapan dan inisiatif individu sebagai penentu transformasi peran guru di era digital, namun data di lapangan memperlihatkan nuansa tambahan: perbedaan bukan sekadar soal "siap atau tidak siap", melainkan soal bagaimana guru menegosiasikan antara efisiensi teknologi dan keyakinan pedagogisnya. (Syahid et al., 2022) menegaskan pentingnya kompetensi digital sebagai faktor keberhasilan integrasi teknologi, tetapi kasus Guru 3 justru menunjukkan bahwa keengganan mengadopsi teknologi tidak serta-merta berarti kualitas mengajar yang rendah, melainkan bentuk kehati-hatian pedagogis yang juga perlu diakui dalam wacana transformasi digital pendidikan.

Beragamnya pemaknaan transformasi digital di antara para guru juga sejalan dengan temuan (Siringoringo, 2024) yang menyimpulkan bahwa integrasi teknologi pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dan transformasi paradigma pendidikan di era digital. Guru yang secara aktif mengadopsi teknologi, seperti Guru 1 yang memanfaatkan Kahoot dan Canva, cenderung menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Di sisi lain, guru yang masih mempertahankan pendekatan konvensional seperti Guru 3 bukan berarti tidak berkualitas, melainkan memiliki keyakinan pedagogis tersendiri yang perlu dihormati selama hasilnya tetap efektif bagi siswa.

Perubahan model pengajaran yang ditemukan dalam penelitian ini juga selaras dengan pernyataan (Lubis, 2022) yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran tidak hanya mengubah cara penyampaian materi, tetapi juga mendorong inovasi dalam pendekatan pengajaran yang lebih interaktif, partisipatif, dan adaptif sesuai kebutuhan abad ke-21. Perubahan tersebut tidak selalu terjadi secara seragam, melainkan bersifat gradual dan kontekstual, tergantung pada kesiapan individu dan dukungan lingkungan sekolah. Ini terbukti dari kondisi Guru 1 dan Guru 2 yang merasakan perubahan signifikan dalam cara mengajar mereka, sementara Guru 3 hampir tidak merasakan perubahan apapun dalam praktik pengajarannya sehari-hari.

Kode Etik dan Profesionalisme Guru di Era Digital

Perbedaan pendekatan interaksi digital ketiga guru bukan sekadar variasi gaya personal, melainkan mencerminkan tiga model interpretasi kode etik yang berbeda: pendekatan kedekatan pengawasan (Guru 1), pendekatan formal-jaga jarak (Guru 2), dan pendekatan pembatasan fungsional (Guru 3). Ketiganya sama-sama sah secara etis, namun membawa risiko yang berbeda, pendekatan Guru 1 misalnya, meski diniatkan untuk memantau kesejahteraan siswa, berpotensi mengaburkan batas privasi jika tidak disertai pedoman yang jelas. Ini memperluas pandangan (Nisa, 2022) bahwa implementasi kode etik guru perlu disesuaikan konteksnya, konteks yang dimaksud ternyata bukan hanya lingkungan sekolah, tetapi juga interpretasi personal guru terhadap relasi kuasa dengan siswa di ruang digital.

Dilema etika yang dihadapi Guru 1 memperlihatkan bahwa kode etik formal belum cukup untuk membekali guru menghadapi situasi ambigu di ruang digital. Dalam kasus ini, guru terpaksa mengambil keputusan berdasarkan intuisi personal, bukan pedoman institusional. Temuan ini memperdalam simpulan (Robi'ah et al., 2025) dengan menunjukkan bahwa "kompleksitas" yang dimaksud bukan hanya soal makin banyaknya interaksi digital, tetapi soal absennya kerangka etika yang cukup rinci untuk kasus-kasus abu-abu semacam ini. Sementara itu, minimnya dilema pada Guru 2 dan Guru 3 sebaiknya tidak dibaca sebagai keberhasilan, melainkan sebagai indikasi bahwa keterbatasan keterlibatan digital justru menjadi strategi menghindari dari risiko etis, sebuah bentuk kehati-hatian yang defensif, bukan penguasaan etika digital yang matang.

Tantangan dan Solusi Pembelajaran Digital

Keterbatasan infrastruktur yang dialami ketiga guru menegaskan bahwa persoalan digitalisasi pembelajaran tidak dapat diselesaikan pada level guru individu. Sejalan dengan (Wahyudi et al., 2024) temuan ini memperlihatkan bahwa solusi-solusi kreatif yang dikembangkan guru sekreatif apa pun, sifatnya tamal sulam dan tidak menyelesaikan akar masalah struktural seperti kesenjangan anggaran pendidikan antarwilayah.

Yang menarik, forum non-formal antara guru justru terbukti lebih efektif dibanding pelatihan formal top-down dalam meningkatkan kompetensi digital. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan pengembangan profesional guru dan kebutuhan riil di lapangan. Pelatihan formal cenderung bersifat generik, sementara pembelajaran antar sejawat lebih kontekstual dan langsung relevan dengan tantangan harian guru. Pola ini konsisten dengan temuan (Sonhaji; Kusumawati, 2025) bahwa keaktifan guru memandu proses belajar secara digital dan responsive dalam komunikasi meningkatkan partisipasi siswa, namun perlu digaris bawahi bahwa keaktifan semacam itu justru tumbuh dari inisiatif komunitas sejawat, bukan dari dorongan program formal sekolah, sehingga keberlanjutannya rentan bila tidak di institusionalisasi.

Kesenjangan kesiapan siswa antarwilayah, sebagaimana juga ditemukan (Farhatin, 2025) dan (Sari, 2024), menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital Pendidikan sesungguhnya berada diluar kendali guru, ia lebih ditentukan oleh kondisi sosial-ekonomi siswa. Ini menegaskan bahwa strategi adaptif guru, meski penting, tidak boleh dijadikan alasan bagi pembuat kebijakan untuk menunda intervensi struktural terhadap kesenjangan akses digital. Pada akhirnya, sebagaimana ditekankan (Muna et al., 2026), literasi digital dan regulasi etika

yang kuat tetap menjadi prasyarat mendasar agar guru dapat menjaga kepercayaan public, namun temuan penelitian ini menambahkan catatan penting: regulasi semacam itu baru akan efektif jika disertai dukungan struktural (infrastruktur, waktu, dan pelatihan yang relevan), bukan sekadar imbauan normatif tanpa sistem pendukung yang memadai.

Menuju Kerangka Etika Digital Guru

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini mengusulkan Kerangka Etika Digital Guru (Teacher Digital Ethics Framework) sebagai kontribusi konseptual yang mensintesis pola-pola yang teridentifikasi pada ketiga guru menjadi tiga komponen indikator kontekstual. Pertama, indikator batas profesionalitas media sosial, yang merujuk pada bagaimana guru menegosiasikan kedekatan dan jarak dengan siswa di ruang digital, sebagaimana terlihat dari spektrum pendekatan Guru 1 (kedekatan-pengawasan) hingga Guru 3 (pembatasan fungsional). Kedua, indikator navigasi dilema etis, yaitu kapasitas guru mengambil keputusan kontekstual saat kode etik formal tidak memberikan panduan eksplisit, seperti yang dialami Guru 1 dalam kasus siswa dan media sosial. Ketiga, indikator integritas data peserta didik, mencakup kehati-hatian guru dalam memantau, menyimpan, atau membagikan informasi terkait siswa di platform digital.

Ketiga indikator ini tidak bersifat hierarkis, melainkan saling berkaitan dan perlu dinilai secara kontekstual sesuai karakteristik mata pelajaran, lingkungan sekolah, dan tingkat keterlibatan digital guru dengan siswa. Berbeda dengan kode etik konvensional yang cenderung normatif dan seragam, kerangka ini dirancang sebagai instrumen panduan praktis yang dapat diadaptasi institusi pendidikan untuk membantu guru menavigasi kompleksitas etika di era digital, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan untuk menguji validitas dan penerapannya pada konteks yang lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kode etik profesi guru dalam menghadapi transformasi digital bersifat kompleks dan tidak seragam, sangat dipengaruhi oleh kesiapan pribadi, jenis mata pelajaran, dan karakteristik materi ajar. Transformasi digital turut memunculkan persoalan etika baru akibat kaburnya batas antara ruang profesional dan pribadi di media sosial, sehingga menuntut guru memiliki kompetensi teknologi sekaligus kepekaan etis di tengah pengawasan publik yang semakin tinggi. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dan waktu masih menjadi kendala utama, namun guru menunjukkan kapasitas adaptif melalui berbagai strategi mandiri untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Iqbal Nashrulloh, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan sekaligus dosen pembimbing atas bimbingan, kritik yang membangun, saran, serta motivasi yang diberikan selama proses penyusunan hingga penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, R., Afriliana, V., Sari, A., Fadhilah, A., Shafa, A., Muharomah, D. R., & Bangsa, U. B. (2026). *TRANSFORMATION OF THE ETHICAL VALUES OF THE TEACHING PROFESSION IN THE ERA OF DIGITALIZATION OF*. 8(1), 1039-1047. <https://doi.org/10.61992/jiem.v8i1.297>
- Arifin, Z. (2023). *KARAKTERISTIK DAN KOMPETENSI ETIKA GURU MILENIAL DI ERA DIGITAL*. *Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 4(1), 61-68. <https://doi.org/10.32478/ajmie.v4i1.1915>
- Astuti, S. I. (2022). *Digitalisasi dan Ketimpangan Pendidikan : Studi Kasus terhadap Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Baraka Digitalization and Education Inequality : A Case Study Towards Elementary School Teachers in Baraka District*. 7(April), 1-12. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2509>

- Asyha, F., Astuti, Y., Roro, R., Nurona, A., Diana, N., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2025). *Analisis Implementasi Etika Profesi Dan Kode Etik Guru Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik*. 18(1), 249–257. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27521>
- Farhatin. (2025). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3.
- Husna, K., Fadhillah, F., Hayana, U., & Harahap, S. (2023). *Transformasi Peran Guru Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang*. 1(4). <https://doi.org/10.59059/perspektif.v1i4.694>
- Judrah, M., & Arjum, A. (2024). *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Upaya Penguatan Moral*. 4(1), 25–37. <https://doi.org/10.53621/jider.v4i1.282>
- Lubis, S. (2022). *Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar*. 2(20), 1121–1126. <https://doi.org/10.17977/um065v2i122022p1121-1126>
- Maola, D. H., Aqil, S., & Mulyana, A. (2025). IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS GURU DI ERA DIGITAL IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL ETHICS IN IMPROVING Implementasi Etika Profesi Dalam. 19222–19232.
- Mely, W., Br, B., Firmansyah, A., & Digital, P. E. (2024). *Perubahan Paradigma Pendidikan di Era Digital*. (4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i4.492>
- Muna, F., Rahma, Y. N., Adesta, P. N., & Muhlisin, M. (2026). *Optimalisasi Peran Guru sebagai Garda Terdepan Etika Digital dalam Mencegah Hoaks dan Penyalahgunaan Teknologi di Sekolah*. 1263–1275. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.6572>
- Nisa, H. (2022). *Implematasi Kode Etik Guru Dalam Pembelajaran Di Indonesia*. 1–22.
- Nurhamidah et al., 2025. (2025). ANALISIS KODE ETIK GURU DALAM MENJALANKAN PROFESI DAN PROBLEMATIKANYA DI ERA SOCIETY 5.0. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 06(01).
- Panggabean et al. (2025). PERAN KODE ETIK DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME GURU DI ERA DIGITAL. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4.
- . Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perpektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management Accounting and Administration*, 1. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Robi'ah et al. (2025). Tantangan dan Implementasi Kode Etik Pendidikan di Tengah Transformasi Digital Pendidikan. *Indonesian Research Journal on Education*, 5. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i3.2624>
- Saputra, Wendi; Sunarya, Y. (2024). PERKEMBANGAN PENELITIAN KUALITATIF DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA: SEBUAH KAJIAN STUDI LITERATUR. 12. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6359>
- Sari, P. A. M. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Inovasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Efektivitas Kegiatan di Kelas. *Itsience*, 4.
- Sarwiti et al. (2025). PENGARUH ETIKA PROFESI TERHADAP PENCAPAIAN STANDAR KUALITAS GURU DI ERA TEKNOLOGI INFORMAS. *Jurnal Anak Bangsa*, 4. <https://doi.org/10.46306/jas.v4i1.89>
- Siringoringo, R. G. (2024). *Pengaruh Integrasi Teknologi Pembelajaran terhadap Efektivitas dan Transformasi Paradigma Pendidikan Era Digital*. 2(3). <https://doi.org/10.61132/yudistira.v2i3.854>
- Sitompul, B., Kristen, P. A., & Digital, E. (2022). *Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Di Era Digital*. 6, 13953–13960. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4823>
- Sofia, H. W., Hidayah, E., & Saqinah, A. W. (2024). *Analisis Profesionalisme Guru Kreatif di Era Digital dalam Mematuhi Etika Pendidikan*. 1(3), 112–118.
- Sonhaji; Kusumawati, A. F. (2025). Pengaruh Interaksi Guru dalam Platform Digital terhadap Keterlibatan Belajar Siswa Sekolah Dasar. *SHES: Conference Series*.
- Sukri, M., Patras, Y. E., & Novita, L. (2024). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(3). <https://doi.org/10.20961/jkc.v12i1.84353>
- Syahid et al. (2022). Analisis Kompetensi Digital Guru Sekolah Dasar. *BASICEDU*, 6. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2909>

Wahyudi, N. G., Studi, P., & Pendidikan, M. (2024). *Indonesian Research Journal on Education*. 4, 444-451. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1138>